



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2013 maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun Anggaran 2013;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
21. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau;
22. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 06 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2017.

Dengan Persetujuan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLUKLINGGAU
dan
WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 679.441.102.375,00 bertambah sejumlah Rp. 208.518.544.740,32 sehingga menjadi Rp. 887.959.647.115,32 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 647.035.477.016,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 151.591.667.457,89</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.798.627.144.473,89
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 679.441.102.375,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 208.518.544.740,32</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 887.959.647.115,32</u>
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan		(Rp 89.332.502.641,43)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 38.195.196.300,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 57.433.219.498,43</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 95.628.415.798,43
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 5.789.570.941,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp. 506.342.216,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 6.295.913.157,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 89.332.502.641,43
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. (0,00)

Pasal 2.....

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 37.859.525.200,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.878.115.836,89</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 39.737.641.036,89

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 534.838.605.216,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 112.755.289.257,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 647.593.894.473,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp. 74.337.346.600,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 36.958.262.364,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp.111.295.608.964,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 10.930.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 10.930.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 5.779.042.200,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 5.779.042.200,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 1.500.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 1.500.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp. 19.650.483.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.878.115.836,89</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp. 21.528.598.836,89

(3).Dana Perimbangan.....

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp.125.537.450.216,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 112.755.289.257,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp.238.292.739.473,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.377.966.605.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp.377.966.605.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp. 31.334.550.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 31.334.550.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp. 1.200.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		Rp. 1.200.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lain

1. Semula	Rp. 23.818.325.600,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 229.082.900,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lain setelah Perubahan		Rp. 24.047.408.500,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp. 41.862.301.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 12.430,037.464,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp. 54.292.338.464,00

d. Bantuan Keuangan.....

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp. 7.456.720.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 24.299.142.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp. 31.755.862.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp. 317.107.442.115,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 19.602.654.229,32</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp.336.710.096.344,32
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp.362.333.660.260,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.188.915.890.511,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp.551.249.550.771,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp. 303.561.232.568,32	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 11.721.254.858,32</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp.315.282.487.426,64
b. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp. 10.556.433.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 7.828.144.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 18.384.577.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp. 1.251.740.346,68	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 396.744.629,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 854.995.717,68

d. Belanja Bantuan.....

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	Rp. 499.537.000,00	
1. Semula		
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan		Rp. 499.537.000,00
e. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp. 1.238.499.200,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 450.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 1.688.499.200,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp. 29.916.336.750,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 713.772.250,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 30.630.109.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp. 160.380.798.626,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 41.796.711.384,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp. 202.177.510.010,00
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp. 172.036.524.884,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 146.405.406.877,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 318.441.931.761,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 38.195.196.300,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 57.433.219.498,43</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 95.628.415.798,43
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 5.789.570.941,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 993.657.784,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 4.795.913.157,00

(2) Penerimaan

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

1. Semula Rp. 27.155.385.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 56.783.219.498,43

Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan

Rp. 83.938.604.498,43

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan

Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan

Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan

Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula Rp. 500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 650.000.000,00

Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan

Rp. 1.150.000.000,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula Rp. 10.539.811.300,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan

Rp. 10.539.811.300,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal.....

a. Penyertaan (Investasi) Daerah	Modal Pemerintah		
1. Semula		Rp. 5.275.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 300.000.000,00</u>	
Jumlah	Penyertaan Modal Pemerintah setelah Perubahan		Rp. 5.575.000.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula		Rp. 514.570.941,00	
2. Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 206.342.216,00</u>	
Jumlah	Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp. 720.913.157,00
c. Pemberian Daerah	Pinjaman		
1. Semula		Rp. 0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah	Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal 7 SEPTEMBER 2013

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 7 SEPTEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU,


H. PARIGAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19561017 198603 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR 3